



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN PERSONIL BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, perlu dibentuk alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang keanggotaannya berdasarkan usulan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan DPRK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 121 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik

7. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PERSONIL BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022.

- Kesatu : Membentuk dan menetapkan kembali Susunan Personil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- Kedua : Susunan Personil Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
pada tanggal : 30 Mei 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

Ketua,


SAMST BARMi

Tembusan-Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Danrem 012 /TU di Meulaboh;
4. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
5. Dandim 0105 Aceh Barat di Meulaboh;
6. Kapolres Aceh Barat di Meulaboh;
7. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh ;
8. Para Ketua Fraksi DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
9. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Barat;
10. Peringgal. -----

**SUSUNAN PERSONIL BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

1. Ketua : Samsi Barmi
2. Wakil Ketua : Ramli, SE
3. Wakil Ketua : H. Kamaruddin, SE
4. Sekretaris/bukan Anggota : Sekretaris DPRK Aceh Barat
5. Anggota : Hamdan, SE
6. Anggota : T. Muhammad Arfan
7. Anggota : Ali Hasyimi
8. Anggota : Hermanto
9. Anggota : H. Tarmizi, SE
10. Anggota : Ade Dahmayanti
11. Anggota : Mawardi
12. Anggota : Tgk. H. Mawardi Basyah, S.Sos
13. Anggota : Masrizal, S.Si
14. Anggota : Medradia Yugistira, S.I. Kom

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**
Ketua,

SAMSI BARMi